

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ikhtisar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hervani Alfaizah. 2015. Analisis Motivasi, Profesionalisme, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kota Surakarta Dan Kabupaten Boyolali)	Dependen: Kualitas Audit Independen: Motivasi, Profesionalisme, dan Independensi	Kuantitatif	Variabel Motivasi dan Independensi berpengaruh signifikansi terhadap Kualitas Audit. Sedangkan variable Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2	Irma Istiariani. 2018. Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkp Jateng)	Dependen: Kinerja Auditor BPKP Independen: Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi	Kuantitatif	Independensi, profesionalisme dan kompetensi auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
3	Yohana Ariska Sihombing, Dedik Nur Triyanto. 2018. Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)	Dependen: Kualitas Audit Independen: Independensi, Objektivitas, Pengetahuan, Pengalaman Kerja dan Integritas	Kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa, variable objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas secara simultan berpengaruh signifikan positif dan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
4	Muhammad Ilham. 2019 Pengaruh Kompetensi, Integritas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Bogor)	Dependen: Kualitas Audit Independen: Kompetensi, Integritas dan Motivasi	Kuantitatif	Variabel Kompetensi dan Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variable Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
5	Made Fandy Permana Putra. 2015. Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng)	Dependen: Kualitas Hasil Pemeriksaan Independensi: Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Dan Independensi	Kuantitatif	Variable Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi berpengaruh signifikansi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng.
6	Asri Usman, Made Sudarma, Hamid Habbe, Darwisi Said. 2014. Effect of Competence Factor, Independence and Attitude against Professional Auditor Audit Quality Improve Performance in Inspectorate (Inspectorate Empirical Study in South Sulawesi Province)	Dependen: Audit Quality Independen: Competence Factor, Independence and Attitude against Professional	Kuantitatif	<i>Competencies, and Attitudes of Professional Independence of South Sulawesi provincial inspectorate personnel simultaneously together influence positively on the quality of audit in improving the performance of South Sulawesi Province Inspectorate if the competence of personnel inspectorate, independence examiner, and a professional attitude jointly increase will have an impact on improving the quality of audit inspectorate, and can improve the performance of the inspectorate, as well as the competence of personnel inspectorate otherwise if, independence examiner, and a professional attitude together will decrease the impact on the quality of the audit inspectorate and can result in reduced performance of the inspectorate.</i>

Persamaan dan Perbedaan

- 1) Penelitian ini berjudul Pengaruh Motivasi, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Hasil

Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Terdapat persamaan bahwa penelitian ini menggunakan variable yang sama dengan peneliti sebelumnya, yaitu penelitian milik (Sihombing & Triyanto, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menambah satu variable yaitu motivasi untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas pemerintah di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang. Persamaan kedua yaitu sama-sama menggunakan uji hipotesis yaitu analisis regresi berganda.

- 2) Terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada waktu dan tempat penelitian. Jika di penelitian, (Sihombing & Triyanto, 2018) dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang tahun 2020.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Auditing

2.2.1.1 Pengertian Audit

Menurut (Arens, Beasley, & Elder, 2015) yang dimaksud dengan auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifiable information of economic entity to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person.”

Sedangkan menurut (Mulyadi, Auditing. Buku 2, 2013) pengertian audit yaitu:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Kesimpulannya adalah auditing merupakan proses mulai dari memeriksa, mengevaluasi dan mengumpulkan bukti-bukti dari peristiwa/kejadian ekonomi yang dapat memberikan hasil informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan kewajaran terhadap laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Auditing memiliki tujuan untuk menilai kewajaran atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor memberikan kesimpulan atas kegiatan audit yang dilakukannya dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2.2.1.2 *Audit Internal*

Menurut (Agoes S. , 2013) Internal audit adalah:

“*Internal Audit* (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.”

Sedangkan menurut (Lawrence B. Sawyer, 2014) pengertian audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit Internal adalah sebuah penilaian secara sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedural internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah

digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *audit internal* adalah kegiatan penilaian yang tidak terikat (*independen*) dalam suatu organisasi atau perusahaan dan kegiatan dari audit internal ini adalah menilai kinerja, operasi atas program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana dengan tujuan menjalankan tanggung jawabnya secara efektif guna memenuhi kebutuhan pimpinan.

2.2.1.3 *Audit Internal Sektor Publik*

Audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai atau masyarakat umumnya.

Organisasi/lembaga sektor publik tersebut dapat berupa instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan lembaga swasta. Memperhatikan hal tersebut, pengertian audit internal sektor publik dapat dipertajam menjadi kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor yang bekerja untuk kepentingan manajemen organisasi/lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, dan swasta yang melakukan upaya penyediaan barang dan jasa publik.

Dengan demikian audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan instansi struktural yang secara khusus ditugasi sebagai auditor internal dilingkungan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota), yang disebut juga dengan inspektorat daerah. Auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

2.2.1.4 Tipe-tipe Auditor

Menurut (Mulyadi, 2014) tipe-tipe auditor digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah.

b. Auditor Internal


Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun swasta yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan

keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

c. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Auditor Eksternal Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (2) Auditor Internal Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot).

Gambar 2.1 Tipe-tipe Auditor



Sumber: Mulyadi dalam bukunya *"Auditing"* (2012:28)

2.2.1.5 *Standar Auditing*

Standar Auditing merupakan aturan sebagai pedoman auditor dalam menjalankan tugasnya untuk menilai dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) standar auditing dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Standar Umum

Standar umum merupakan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar umum mencakup tiga bagian diantaranya:

- a) Audit dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
- b) Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi.
- c) Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melakukan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan terdiri dari 3 point diantaranya:

- a) Sebagai auditor professional, seluruh pekerjaan seharusnya dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya.

- b) Seorang auditor harus paham akan pengendalin intern karena sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit.
- c) Bukti audit yang kompeten diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

Standar pelaporan dibagi menjadi 4, yaitu:

- a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- b) Hasil laporan auditor harus menunjukkan, apabila ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya.
- c) Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan.

2.2.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan untuk merancang system umpan balik

informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan (Putra & Sujana, 2015).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah (Efendy, 2010).

Berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah.

2.2.3 *Kualitas Hasil Pemeriksaan*

Kualitas Hasil Pemeriksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas kerja pengawas yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sampai saat ini belum ada definisi yang tepat mengenai apa dan bagaimana kualitas hasil pemeriksaan yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas hasil pemeriksaan secara obyektif dengan beberapa indikator.

Menurut (Ardini, 2010) mendefinisikan kualitas hasil pemeriksaan sebagai *probabilitas* dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran atau kesalahan yang ditemukan dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan (Efendy, 2010) menjelaskan bahwa kualitas hasil pemeriksaan sebagai *probabilitas* penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut.

Auditor dengan kemampuan profesionalisme yang tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan tergantung pada

kompetensi auditor, sedangkan kemauan untuk melaporkan salah saji material tersebut tergantung pada independensinya (Ardini, 2010)

2.2.4 Motivasi

2.2.4.1 Pengertian Motivasi

Menurut (Veithzal Rivai, 2011), mendefinisikan bahwa:

“Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan.”

Menurut Frederick Herzberg dalam Priansa dan dkk (2014) menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.”

Dari penjelasan diatas, maka motivasi dapat didefinisikan sebagai masalah yang sangat penting dalam setiap usaha kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, masalah motivasi dapat dianggap simpel karena pada dasarnya manusia mudah dimotivasi, dengan memberikan apa yang diinginkannya.

2.2.4.2 Tujuan Motivasi

Untuk merangsang dan mendorong individu agar bekerja lebih giat, efisien dan efektif dalam rangka mencapai hasil pekerjaan yang memuaskan. Menurut Hasibuan (2010:146) tujuan yang diperoleh dari pemberian motivasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja serta produktivitas kerja

- 2) Mempertahankan kestabilan dan kedisiplinan kerja
- 3) Menciptakan suasana hubungan kerja yang baik
- 4) Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi
- 5) Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya
- 6) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

2.2.4.3 Faktor-faktor Motivasi

Menurut Wursanto (2009) ada dua faktor yang menimbulkan motivasi dalam diri manusia yaitu:

1. Faktor dalam diri manusia (motivasi *internal*)
 - a. Sikap dan kepribadian
 - b. Pendidikan
 - c. Pengalaman dan pengetahuan
 - d. Cita-Cita
2. Faktor luar diri manusia (motivasi *eksternal*)
 - a. Gaya kepemimpinan atasan
 - b. Dorongan atau bimbingan seseorang
 - c. Perkembangan situasi

2.2.5 Independensi

2.2.5.1 Pengertian Independensi

Menurut (Widiastuti, 2016) independensi sebagai keadaan tidak dikendalikan dan bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak dapat terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh

berbagai opini yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Menurut arens et al. (2012:111) independensi dalam auditing adalah:

“A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council.”

Independensi menurut Mulyadi (2014:26), dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Menurut (Mulyadi, 2014), keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien

2.2.5.2 Pentingnya Independensi Bagi Auditor

Kepercayaan masyarakat umum mengenai independensi auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Maka dari itu, auditor harus mempertahankan independensinya.

Independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik, karena:

1. Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa, karena akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pemakai atau pihak yang berkepentingan.
2. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan dari masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan turun bahkan akan hilang jika terdapat bukti bahwa sikap independensi auditor berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

2.2.5.3 Klasifikasi Independensi

Menurut Arens yang diterjemahkan oleh Gina Gania (2015), independensi dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu:

1. Independen dalam Fakta (*Independence in Fact*)

Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Contohnya auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan

pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat.

2. Independen dalam Penampilan (*Independence in Appearance*)

Independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Contohnya auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.

2.2.6 Obyektivitas

2.2.6.1 Pengertian Obyektivitas

Menurut (Hery,2017) Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal. Dalam melaksanakan pemeriksaan bahwa auditor tidak boleh menilai segala sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain dan dapat membebaskan diri dari suatu keadaan yang dapat membuat mereka mejadi tidak dapat memberikan penilaian secara professional dan objektif. Obyektivitas berhubungan erat dengan independensi, karena auditor yang objektif adalah auditor yang memberikan pendapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Obyektivitas yang dimiliki auditor tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain apalagi yang mencari keuntungan atas

hasil pemeriksaan audit. Sehingga semakin tinggi sikap objektivitas auditor, maka akan meningkatkan kualitas audit.

Menurut (Agoes S, 2012):

“Suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan pengertian dari objektivitas, yaitu kebebasan sikap mental yang seharusnya dipertahankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat auditor tersebut bekerja atau bahkan tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain walaupun orang lain itu mempunyai kekerabatan yang sangat erat oleh auditor tersebut.

2.2.6.2 Faktor-faktor Objektivitas

Menurut (Soekrisno Agoes, 2013) faktor-faktor obyektivitas antara lain:

- a. Adakalanya anggota dihadapkan dengan situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- b. Adalah tidak praktis apabila menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan

standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas anggota.

- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias, atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- e. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda

2.2.6.3 Prinsip Objektivitas

Menurut (Amin Widjaja Tunggal, 2012) menyebutkan beberapa prinsip objektivitas, antara lain:

1. Tidak berpartisipasi dalam setiap aktivitas atau mempunyai hubungan yang dapat memihak atau dianggap memihak terhadap pertimbangan mereka yang tidak memihak.
2. Auditor internal tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi pertimbangan professional (*professional judgement*) mereka.
3. Auditor internal harus mengungkapkan semua faktor yang materil yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi aktivitas pelaporan yang ditelaah.

2.2.7 Integritas

2.2.7.1 Pengertian Integritas

Integritas adalah sikap dimana seorang auditor dapat menerima kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan menerima perbedaan pendapat tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip (Winarna & Mabruri, 2015).

Menurut (Mulyadi, 2014), integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

(Soekrisno Agoes, 2012) menyatakan bahwa:

“Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur, dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi”.

2.2.7.2 Pentingnya Integritas

Menurut (Mulyadi, 2014), dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, auditor mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi hal ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila auditor memenuhi

kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas audit. Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Sehingga profesi akuntan publik merupakan profesi yang berada pada posisi penting karena memiliki peranan penting di masyarakat, dimana publik yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dan pihak lainnya bergantung kepada integritas seorang auditor dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku auditor dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan negara.

2.2.7.3 Prinsip Integritas

(Soekrisno Agoes, 2012) menjelaskan mengenai prinsip integritas sebagai berikut:

1. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengukuran professional serta patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
2. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

3. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak ada aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan seorang yang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya.
4. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional

2.2.8 Pengalaman Kerja

2.2.8.1 Pengertian Pengalaman Kerja

Salah satu kunci keberhasilan auditor dalam melakukan audit adalah bergantung kepada seorang auditor yang memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkannya.

Menurut (Kovinna & Betri, 2013) mengenai pengalaman kerja merupakan suatu proses yang menjadikan seseorang kepada pola tingkah laku yang lebih tinggi. Seseorang yang memiliki banyak pengalaman akan semakin mahir dan ahli dalam menekuni bidangnya. Sebab segala sesuatu yang dilakukan secara berulang akan membuat seseorang semakin terbiasa dan semakin mudah melakukannya. Demikian juga auditor pengalaman – pengalaman yang dimiliki

auditor akan sangat berguna bagi auditor dalam melaksanakan audit untuk selanjutnya. Sehingga semakin banyak pengalaman auditor maka dapat meningkatkan kualitas audit.

Menurut (Achmad Badjuri, 2012) menyatakan:

“Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.”

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Semakin berpengalaman seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

2.2.8.2 Kriteria Pengalaman Kerja

Menurut (Singgih dan Bawono, 2010) kriteria pengalaman terdiri dari:

1. Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan.
2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit.
3. Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan.
4. Kesalahan dalam melakukan tugas audit diminimalisasi.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Motivasi dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

(Efendy, 2010) mengemukakan bahwa motivasi akan membuat seseorang mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada dan akan mendorong seseorang atau auditor

untuk berprestasi dan berkomitmen terhadap pekerjaannya serta memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja keras, apabila auditor tidak memiliki motivasi yang mampu membuatnya berkomitmen pada pekerjaannya maka hal tersebut akan berpengaruh pada hasil audit yang akan dihasilkan.

(Ardini, 2010) menyatakan bahwa kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadi motivasi kerjanya dapat terpenuhi, motivasi bisa berupa penghargaan dari manager bahkan sesama rekan seprofesi atau suatu keberhasilan auditor dalam proses menjalankan penugasan auditnya, hal tersebut dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan karena auditor merasa karyanya dihargai, dengan adanya motivasi yang timbul dalam diri seorang auditor akan menambah semangat auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

2. Pengaruh Independensi dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, APIP harus independen dan harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam hubungannya dengan auditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat umum.

Menurut (Ahmad, 2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat independensi maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dimiliki oleh pegawai sehingga laporan yang dikerjakan akan objektif dan dapat di

pertanggungjawabkan. Seorang auditor harus memiliki sikap independensi, sikap independensi ini artinya bebas dari pengaruh orang lain dan tidak tergantung dengan orang lain.

3. Pengaruh Obyektivitas dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Unsur yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, (3) tidak berangkat tugas dengan mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi, dan (5) didalam bertindak atau mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis (Segah, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi obyektifitas maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Penelitian lain menyebutkan bahwa hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan (Sukriah dkk, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis H3 Obyektifitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

4. Pengaruh Integritas dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan public dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeriksaan.

Dalam penelitian (Firmansyah, 2014) memberikan hasil bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil penelitian.


5. Pengaruh Pengalaman Kerja dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sesuai dengan standar umum bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industry yang digeluti kliennya. Pengalaman kerja juga akan memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang tepat. Pengalaman dapat membantu seseorang dalam mengembangkan ilmunya. Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang auditor maka mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Queena dan Rohman (2012), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap

kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Mabruhi dan Winarna (2010), mengenai pengaruh pengalaman pada kompleksitas permasalahan serta audit judgment, menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (expertise), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan atas landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 = Motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah
2. H_2 = Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah
3. H_3 = Obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah
4. H_4 = Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah
5. H_5 = Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah